



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pembangunan Kabupaten Pulang Pisau lima tahun kedepan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

9.1 Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2019 hingga tahun 2023. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023, perlu disusun RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023-2028 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005-2026, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan



pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggungjawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Pulang Pisau berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 kepada masyarakat;
- b. Penyusunan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun periode 2018-2023 wajib berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023;
- e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Kabupaten Pulang Pisau agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 pasca penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 ini;
- f. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD



Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Pulang Pisau.

- g. Bappedalitbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023;
- h. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.
- i. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

9.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program / kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas / infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Pulang Pisau serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya.

1. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik



yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.

2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggungjawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan.
3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya local dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

9.4 Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pembangunan Kabupaten Pulang Pisau lima tahun kedepan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dituangkan dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Dokumen RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan satu tahun yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2019 hingga tahun 2023. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-



2023, perlu disusun RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun selanjutnya.

RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.

BUPATI PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM